



**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK UMKM,
PENERAPAN *E-FILLING* DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan)**

¹Mawaddah, ²Citra Windy Lubis

^{1,2} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama Medan
Jl. KL Yos Sudarso Km.6,5 No.3-A, Tanjung Mulia, Medan, 20241, Indonesia

e-mail: Mawaddah0405@gmail.com, Citra.windylubis@gmail.com

Received: 2024-01-15, **Revised:** 2024-02-20, **Accepted:** 2024-02-23

Abstrak

Pajak merupakan pungutan resmi dari pemerintah yang pemungutannya dipaksakan kepada setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan wajib pajak. Pajak digunakan untuk berbagai kepentingan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan *E-Filling*, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 1.845 UMKM yang berada di Kecamatan Medan Marelan. Pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah *proportional random sampling*. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dilengkapi dengan uji asumsi klasik. Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan *E-Filling*, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil secara simultan dimana Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan *E-Filling*, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan *E-Filling*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Abstract

Taxes are official levies from the government whose collection is forced on every citizen who has fulfilled the taxpayer requirements. Taxes are used for various government purposes to improve people's welfare. This research aims to determine the influence of Understanding, Taxpayer Knowledge, UMKM Tax Rates, Implementation of *E-Filling*, and Taxpayer Awareness on UMKM Taxpayer Compliance. This research is quantitative research with an associative approach. The population in this study was 1,845 UMKM s in Medan Marelan District. The sampling used in this





study was proportional random sampling. This research uses multiple linear regression analysis tools equipped with classical assumption tests. The partial analysis results show that Understanding, Taxpayer Knowledge, UMKM Tax Rates, Implementation of E-Filing, and Taxpayer Awareness influence UMKM Taxpayer Compliance. Simultaneous results where Understanding Tax, Taxpayer Knowledge, UMKM Tax Rates, Implementation of E-Filing, and Taxpayer Awareness influence UMKM Taxpayer Compliance

Keywords: Understanding Tax, Taxpayer Knowledge, UMKM Tax Rates, Implementation of E-Filing, Taxpayer Awareness, and UMKM Taxpayer Compliance.

1. Pendahuluan

Pajak adalah pajak resmi yang dikenakan pemerintah kepada seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan perpajakan. Pajak digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan dialokasikannya pajak pada sektor struktural industri khususnya jalan raya akan memudahkan pergerakan barang dan jasa sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat. Karena kita bisa merasakan pentingnya pajak dan manfaatnya, walaupun tidak secara langsung, kita juga harus mendukung dan peduli terhadap pembayaran pajak

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Selain sebagai alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca krisis mata uang, ketika perusahaan-perusahaan besar kesulitan mengembangkan usahanya. Saat ini UMKM telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah dan pendapatan negara Indonesia. Kebanyakan orang menganggap UMKM hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Padahal, UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengurangi pengangguran di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Adapun fenomena yang terkait dalam Kepatuhan Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak Kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia sendiri belum mencapai tingkat yang diharapkan, termasuk kesadaran dan kepatuhan pajak para pelaku UMKM Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak adalah persepsi negatif Wajib Pajak yang menyebabkan Wajib Pajak bersifat tertutup. Persepsi negatif masyarakat terkait pajak ini juga dapat membuat masyarakat bersikap apatis terhadap pajak.

Selain itu Juga terdapat Fenomena terkait Pemahaman Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan yaitu Permasalahan pajak yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah masih sedikit diantara mereka yang paham dan mengetahui pentingnya pajak. Hal ini karena ketidaktahuan mereka dan pencatatan pembukuan/keuangan yang tidak rapi sehingga menyulitkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan lancar.

Pada pembuktian Hasil Data Terkait Tarif Pajak UMKM tersebut timbul permasalahan yang dimana penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan di tahun 2020-2022 mengalami naik turun (fluktuasi). Pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sekitar 13,49 %, namun pada Tahun 2022 mengalami penurunan 18,38% dibandingkan dari tahun sebelumnya. Dimana hal ini tidak sesuai dengan jumlah UMKM yang terus bertambah setiap tahunnya termasuk di Kecamatan Medan Marelan.

Tabel 1.
Tarif Pajak UMKM





Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2020	18.780.785.963	17.004.586.293	90,54%
2021	14.579.790.231	15.167.368.587	104,03%
2022	15.428.769.473	13.215.185.782	85,65%

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan, 2023

E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adapun fenomena dari Penerapan *E-Filing* tersebut adalah bahwa setiap tahunnya wajib pajak mulai berkurang dalam menggunakan *e-filing* sebagai media cepat dalam membayar pajak, yang dimana penyebabnya pada sistem pelaporan dan pembayaran *online* tersebut sering terkendala pada bagian koneksi yang sering *error* dan lambat, sehingga membutuhkan waktu lama dalam proses pengisian data. Selain daripada itu, kurangnya pengetahuan dari wajib pajak mengenai penggunaan sistem ini, sehingga *e-filing* belum berfungsi secara maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman dalam menggunakan aplikasi *e-filing* yang menyebabkan keterlambatan dalam membayar Pajak. Hasil Kesimpulan tersebut diperkuat dengan data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak Yang Menggunakan *e-filing* Dalam Membayar Pajak Tahun 2020 – 2022

Tahun	Jumlah Penerimaan <i>E-Filing</i>
2020	49.177
2021	43.550
2022	32.711

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan, 2023

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun beberapa identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan dan Pengetahuan tentang kewajiban perpajakan pelaku UMKM masih tergolong rendah.
- 2) Wajib pajak UMKM di Kecamatan Medan Marelان masih banyak yang tidak mengetahui tentang adanya tarif UMKM
- 3) Wajib pajak UMKM di Kecamatan Medan Marelان kurang Pemahaman tentang Penggunaan *e-filing* sebagai media pembayaran SPT
- 4) Wajib Pajak merasa Terbebani membayar pajak ketika pendapatan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak pelaku umkm terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.





- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan umkm terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- 6) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman, Pengetahuan Perpajakan, tarif pajak UMKM, penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi akademis, pemerintah dan juga praktisi sebagai berikut:

- 1) Bagi akademis, penelitian ini dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pajak UMKM
- 2) Bagi Pemerintah penelitian ini bermanfaat bagi Pengusaha UMKM dalam meningkatkan serta memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM baik Kepatuhan formal maupun Kepatuhan material, sehingga Wajib Pajak UMKM dapat berkontribusi secara maksimal kepada Negara. Dan untuk pemerintah diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk membayar pajak seperti dalam kesadaran membayar pajak, pemahaman akan perpajakan.
- 3) praktisi, peneliti dan Pembaca, penulis Agar dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan pembayaran pajaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Tarif UMKM pada kecamatan Medan Marelan serta menambah wawasan tentang pajak UMKM dan mampu memberikan manfaat positif sebagai acuan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian sehingga muncul ide-ide baru dan menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

2. Tinjauan Literatur

A. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan merupakan teori yang menggambarkan keadaan dimana seseorang menaati perintah atau aturan tertentu. Menurut (Hasanudin et al., 2020), kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan sepenuhnya melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap yang didasari oleh kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kognisi sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, dan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri seseorang, seperti misalnya mendorong aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah adalah dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa revisi pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis *e- system semacam e- registration, e- filing, e- SPT, serta e- billing*

B. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu





menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk mengidentifikasi mengapa mereka melakukan tindakan yang mereka lakukan, yaitu, atribusi menyebabkan perilaku. Kaitan antara teori atribusi dengan kepatuhan wajib pajak adalah bahwa mengidentifikasi penyebab perilaku patuh atau tidak nya wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang ada.

C. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan perpajakan merupakan perilaku patuh dan patuh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak harus memberikan informasi yang diperlukan dengan terlebih dahulu menghitung jumlah pajak yang belum dibayar, melaporkan jumlah pajak yang telah dihitung dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu tanpa menghadapi tindakan wajib dari fiskus (Bambang, 2012).

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kuantitatif dan pendekatan asosiatif dengan jenis data primer dan sekunder Populasi dalam penelitian ini adalah 1.845 UMKM yang berada di Kecamatan Medan Marelan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *proportional random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua wajib pajak mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel sesuai dengan proporsinya.

Definisi Operasional

.Adapun definisi operasional dari variabel-variabel yang ada pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.
Definisi Operasional Dan Aspek Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Kepatuhan membayar adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi	a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak. dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Susilawati, dkk (2013) C. Informasi yang didapat jelas dan dipahami.	Likert
2.	Pemahaman (X1)	pemahaman perpajakan dapat diartikan kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam	a. Kewajiban kepemilikan NPWP b. Pengetahuan dan pemahaman	Likert





		memahami ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sari, 2017).	mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak.	
3.	Pengetahuan Perpajakan (X2)	Pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak yang harus dibayar, cara membayar pajak, serta bagaimana cara pengisian pelaporan pajak (Artiryani, 2019).	a. Pengetahuan Perpajakan tentang cara pembayaran dan pelaporan pajak b. Pengetahuan Perpajakan mengenai tarif pajak c. Pengetahuan Perpajakan tentang prosedur penghitungan pajak yang harus dibayar	<i>Likert</i>
4.	Tarif Pajak UMKM (X3)	Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan sebagai dalam bentuk persentase. Prof. Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010 : 7)	a. Memahami aturan dan Undang-Undang Perpajakan mengenai penurunan tarif pajak UMKM b. Memahami prosedur pemungutan pajak UMKM c. Tarif pajak yang berlaku 0,5% dinilai sangat ringan bagi wajib pajak	<i>Likert</i>
5.	Penerapan <i>E – Filling</i> (X4)	Menurut PER-01/PJ/2014, e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak.	a. Pembayaran SPT Tahunan menggunakan efilling b. Penggunaan e-filling merupakan sarana mudah dalam pelaporan SPT Pajak	<i>Likert</i>

Sumber: data diolah 2023

4. Hasil dan Pembahasan

1. Uji Asumsi Klasik


a) Uji Normalitas

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas

Unstandardize

d Residual





N		79
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.57437209
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.063
	Negative	-.087
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: hasil output SPSS 25.0

Berdasarkan hasil uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* setelah dilakukan penghapusan outlier dan dilakukan transformasi diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi secara normal. Data outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi dan muncul dalam bentuk nilai yang ekstrim, uji outlier dilakukan dengan melihat grafik boxplot, angka-angka yang terletak diluar boxplot merupakan angka observasi yang perlu dihilangkan (Ghozali, 2018).

b) Uji Multikolinieritas

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	27.485	.815			33.712	.000		
	Pemahaman	-.156	.027	-.351		-5.744	.000	.875	1.143
	Pengetahuan	.109	.035	.218		3.146	.002	.682	1.467
	Tarif Pajak	-.203	.038	-.365		-5.378	.000	.708	1.413
	Penerapan E-Filling	-.224	.027	-.525		-8.206	.000	.800	1.251
	Kesadaran	.003	.030	.007		1.102	.001	.631	1.586





a. Dependent Variable: Y1

Sumber: hasil output SPSS 25.0

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang disajikan pada tabel diatas, terlihat secara keseluruhan bahwa nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,01. Sehingga dapat dikatakan bahwa antar variabel independen dalam model regresi tidak ditemukan adanya korelasi atau terbebas dari asumsi multikolinieritas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.999	1.896		-1.582	.117		
	XZ1	-.115	.071	-.186	-1.631	.106	.714	1.401
	XX2	.064	.062	.107	1.036	.303	.878	1.138
	XX3	.100	.078	.149	1.294	.199	.703	1.423
	XX4	.081	.085	.108	.949	.345	.721	1.387
	XX5	.181	.061	.315	2.946	.104	.815	1.227

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: hasil output SPSS 25.0

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai sign lebih besar dari > 0,05. Hal ini berarti tidak ada gejala heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga dapat dikatakan layak untuk dijadikan sebagai alat prediksi hubungan antara hubungan antara Pemahaman , Pengetahuan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan E-Filing, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan.

2. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	27.485	.815		33.712	.000		
	Pemahaman	-.156	.027	-.351	-5.744	.000	.875	1.143





Pengetahuan	.109	.035	.218	3.146	.002	.682	1.467
Tarif Pajak	-.203	.038	-.365	-5.378	.000	.708	1.413
Penerapan E-Filling	-.224	.027	-.525	-8.206	.000	.800	1.251
Kesadaran	.003	.030	.007	1.102	.001	.631	1.586

a. Dependent Variable: Y1

Sumber: hasil output SPSS 23.0

Dari tabel diatas, diketahui nilai-nilai sebagai berikut :

1. Konstanta = 27,485
2. Pemahaman = -0,156
3. Pengetahuan = 0,109
4. Tarif Pajak = -0,203
5. Penerapan *E-Filling* = -0,224
6. Kesadaran = 0,003

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan sebagai berikut:

$$Y = 27,485 + 0,156X_1 + 0,109 X_2 + 0,203 X_3 + 0,224X_4 + 0,03X_5$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Diketahui nilai konstanta sebesar 27,485 menyatakan bahwa apabila semua variabel bebas seperti Pemahaman (X1), Pengetahuan (X2), Tarif Pajak (X3), Penerapan E-Filling (X4), dan Kesadaran (X5) dalam keadaan konstanta atau tidak mengalami perubahan (sama dengan nol), maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 27,485.
2. Nilai koefisien variabel Pemahaman sebesar -0,156. Nilai koefisien regresi yang negatif ini menunjukkan bahwa Pemahaman berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti setiap Pemahaman sebesar 1 persen maka nilai Pemahaman akan mengalami penurunan sebesar -0,156 persen dengan asumsi bahwa variabel-variabel bebas lainnya dianggap konstanta.
3. Nilai koefisien variabel Pengetahuan sebesar 0,109. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa Pengetahuan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini berarti setiap kenaikan Pengetahuan sebesar 1 persen maka nilai Pengetahuan akan mengalami peningkatan sebesar 0,109 persen dengan asumsi bahwa variabel-variabel bebas lainnya dianggap konstanta.
4. Nilai koefisien variabel Tarif Pajak UMKM sebesar -0,203. Nilai koefisien regresi yang negatif ini menunjukkan bahwa Tarif Pajak UMKM berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini berarti setiap kenaikan Tarif Pajak UMKM sebesar 1 persen maka nilai Tarif Pajak UMKM akan mengalami penurunan sebesar -0,203 persen dengan asumsi bahwa variabel-variabel bebas lainnya dianggap konstanta.
5. Nilai koefisien variabel Penerapan *E-Filling* sebesar -0,224. Nilai koefisien yang negative ini menunjukkan bahwa berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Hal ini berarti setiap kenaikan Penerapan *E-Filling* sebesar 1 persen maka nilai Penerapan *E-Filling* akan mengalami Penurunan sebesar -0,224 persen dengan asumsi bahwa variabel-variabel bebas lainnya dianggap konstanta





6. Nilai koefisien variabel Kesadaran sebesar 0,003. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa Kesadaran berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini berarti setiap kenaikan Pengetahuan sebesar 1 persen maka nilai Pengetahuan akan mengalami peningkatan sebesar 0,003 persen dengan asumsi bahwa variabel-variabel bebas lainnya dianggap konstanta.

3. Uji Hipotesis

a) Uji -t (Uji Parsial)

Tabel 8.
Hasil Uji-t (Uji Parsial)

Model		Coefficients ^a				Sig.	Collinearity Statistics	
		Unstandardized		Standardized	T		Tolerance	VIF
		Coefficients	Std. Error	Coefficients				
B	Std. Error	Beta						
1	(Constant)	27.485	.815		33.712	.000		
	Pemahaman	-.156	.027	-.351	-5.744	.000	.875	1.143
	Pengetahuan	.109	.035	.218	3.146	.002	.682	1.467
	Tarif Pajak	-.203	.038	-.365	-5.378	.000	.708	1.413
	Penerapan E-Filing	-.224	.027	-.525	-8.206	.000	.800	1.251
	Kesadaran	.003	.030	.007	1.102	.001	.631	1.586

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: hasil output SPSS 25.0

Hasil pengujian statistik t pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nilai t_{hitung} untuk variabel Pemahaman Perpajakan adalah -5,744 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar -1,99300 dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , nilai signifikan Pemahaman sebesar $0,000 < 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X1) ada pengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H1: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nilai t_{hitung} untuk variabel Pengetahuan Perpajakan adalah sebesar 3,146 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 1,99300 dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , nilai signifikan Pengetahuan Perpajakan sebesar $0,002 < 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) ada Pengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H2: Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

3. Pengaruh Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nilai t_{hitung} untuk variabel Tarif Pajak UMKM adalah -5,378 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar -1,99300 dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , nilai signifikan Tarif





Pajak UMKM sebesar $0,000 < 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Variabel Tarif Pajak UMKM (X3) ada pengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H3: Tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

4. Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM.

Nilai t_{hitung} untuk variabel Penerapan *E-Filling* adalah $-8,206$ dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar $-1,99300$ dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , nilai signifikan Penerapan *E-Filling* sebesar $0,000 < 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Variabel Penerapan *E-Filling* (X4) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H4: Penerapan *E-Filling* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Nilai t_{hitung} untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah $1,102$ dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar $-1,99300$ dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , nilai signifikan Kesadaran Wajib Pajak sebesar $0,001 < 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X5) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H5: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b) Uji Simultan (Uji-F)

Tabel 9.
Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	94.276	5	18.855	3.727	.004 ^b
	Residual	450.268	89	5.059		
	Total	544.544	94			

a. Dependent Variable: Abs_RES

b. Predictors: (Constant), XX5, XX3, XX2, XX4, XZ1

Sumber: hasil output SPSS 25.0

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai sign untuk pengaruh adalah sebesar $0,004 < 0,05$ dan $f_{hitung} 3,727 >$ nilai $f_{table} 3,12$. Hal tersebut membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh Pemahaman (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Tarif Pajak UMKM (X3), Penerapan *E-Filling* (X4), dan Kesadaran Wajib Pajak (X5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

c) Uji Koefisien Determinasi R²

Tabel 10.
Hasil Uji Koefisien Determinasi R²





Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.844 ^a	.713	.697	.98153

a. Predictors: (Constant), XX5, XX3, XX2, XX4, XZ1

Sumber: hasil output SPSS 25.0

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,697 \times 100\%$$

$$= 0,697\%$$

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0,697 yang berarti 0,697% dan hal ini menyatakan bahwa variabel Pemahaman, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan E-Filling, Kesadaran Wajib Pajak sebesar -0,697% untuk mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selanjutnya selisih $100\% - 0,697\% = 99,33\%$. Hal ini menunjukkan 99,33% tersebut adalah variabel lain yang tidak berkontribusi dalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan melalui beberapa pengujian seperti regresi secara parsial maupun simultan variabel Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan *E-Filling*, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berikut ini dipaparkan mengenai penjelasan atas jawaban dari hipotesis penelitian

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan Penelitian yang telah diperoleh mengenai Pengaruh Pemahaman Perpajakan Nilai t_{hitung} untuk variabel Pemahaman Perpajakan adalah -5,744 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar -1,99300 dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , nilai signifikan Pemahaman sebesar $0,000 < 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X1) ada pengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hal ini berarti Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh Pemahaman Perpajakan, Karena Pemahaman Perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang telah ada. Pemahaman Perpajakan yang minim dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan dan sikap negative terhadap pajak, sementara Pemahaman Perpajakan yang baik mengenai pajak korelasi dengan sikap positif terhadap pajak

H1: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh mengenai pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada hasil uji hipotesis secara parsial-t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel Pengetahuan Perpajakan adalah sebesar 3,146 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 1,99300 dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , nilai signifikan Pengetahuan Perpajakan sebesar $0,002 < 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) ada Pengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hal ini dikarenakan Pengetahuan Perpajakan Adanya Pengetahuan mengenai hak, kewajiban





dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga Pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin luas pengetahuan Pengetahuan Perpajakan terhadap Ketentuan Undang – Undang Perpajakan dan pentingnya pajak dan mendorong peningkatan penerimaan negara

H2: Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh mengenai pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.pada hasil uji hipotesis secara parsial –t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel Tarif Pajak UMKM adalah -5,378 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar -1,99300 dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , nilai signifikan Tarif Pajak UMKM sebesar $0,000 < 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Variabel Tarif Pajak UMKM (X3) ada pengaruh Signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hal ini dikarenakan Tarif Pajak Merupakan dasar dalam kaitannya dengan Penetapan pajak atas item – item pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Penerapan Pajak akan mempengaruhi beban pajak wajib pajak, beban pajak yang rendah menjadi alasan mengapa Masyarakat tidak keberatan dengan kinerja wajib pajaknya. Meski tetap ingin menghindari pajak, wajib pajak kurang melanggar aturan perpajakan

H3: Tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh mengenai pengaruh Penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada hasil uji hipotesis secara parsial –t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel Penerapan *E-Filling* adalah -8,206 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar -1,99300 dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , nilai signifikan Penerapan *E-Filling* sebesar $0,000 < 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Variabel Penerapan *E-Filling* (X4) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan Penerapan *E-Filling* dapat dilihat dari persepsi wajib pajak dalam menggunakan E- Filling. Wajib Pajak yang menganggap bahwa *E-Filling* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Akan Membuat Wajib Pajak merasa puas menggunakan *E-Filling* dan selanjutnya membuat wajib pajak semakin patuh. Jadi Semakin baik Penerapan *E-Filling* maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat

H4: Penerapan *E- Filling* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Nilai t_{hitung} untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah 1,102 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar -1,99300 dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , nilai signifikan Kesadaran Wajib Pajak sebesar $0,001 < 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X5) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak. Wajib Pajak yang sadar mengenai fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Maka Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya dengan suka rela tanpa dipaksa. Semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.





H5: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan *E-Filling* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh mengenai pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif pajak UMKM, Penerapan *E-Filling*, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada hasil uji hipotesis secara simultan –F menunjukkan bahwa nilai sign untuk pengaruh adalah sebesar $0,004 < 0,05$ dan $f_{hitung} 3,727 >$ nilai $f_{table} 3,12$. Hal tersebut membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh Pemahaman (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Tarif Pajak UMKM (X3), Penerapan *E-Filling* (X4), dan Kesadaran Wajib Pajak (X5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

bahwa nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0,697 yang berarti 0,697% dan hal ini menyatakan bahwa variabel Pemahaman, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan *E-Filling*, Kesadaran Wajib Pajak sebesar -0,697% untuk mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selanjutnya selisih $100\% - 0,697\% = 99,33\%$. Hal ini menunjukkan 99,33% tersebut adalah variabel lain yang tidak berkontribusi dalam penelitian ini.

H6: Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan *E-Filling* dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

5. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh maupun analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa secara parsial Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan
2. Bahwa Pengetahuan Perpajakan Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan.
3. Bahwa Tarif Pajak UMKM Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan
4. Bahwa Penerapan *E-Filling* Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan
5. Bahwa Kesadaran Wajib Pajak Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan
6. Bahwa secara simultan Pemahaman Perpajakan(X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) ,Tarif Pajak UMKM(X3), Penerapan *E-Filling* (X4), Kesadaran Wajib Pajak (X5) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).
7. Bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,697 yang berarti 0,697% dan hal ini menyatakan bahwa variabel Pemahaman, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan *E-Filling*, Kesadaran Wajib Pajak sebesar -0,697% untuk mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selanjutnya selisih $100\% - 0,697\% = 99,33\%$. Hal ini menunjukkan 99,33% tersebut adalah variabel lain yang tidak berkontribusi dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:



JURNAL WIDYA This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



1. Bagi akademis, penelitian ini dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pajak UMKM
2. Bagi Pemerintah penelitian ini bermanfaat bagi Pengusaha UMKM dalam meningkatkan serta memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM baik Kepatuhan formal maupun Kepatuhan material, sehingga Wajib Pajak UMKM dapat berkontribusi secara maksimal kepada Negara. Dan untuk pemerintah diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk membayar pajak seperti dalam kesadaran membayar pajak, pemahaman akan perpajakan.
3. praktisi, peneliti dan Pembaca, penulis Agar dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan pembayaran pajaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Tarif UMKM pada kecamatan Medan Marelan serta menambah wawasan tentang pajak UMKM dan mampu memberikan manfaat positif sebagai acuan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian sehingga muncul ide-ide baru dan menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan kesempatan pada penulis agar menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap karya ilmiah dapat diambil ilmu dan manfaatnya.

Referensi

- [1] Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*.
- [2] Arikunto. (2009). *Prosedur Penelitian*. Bumi Aksara.
- [3] Asriyawati, M. H. (2014). Pengaruh pajak Hotel, Pajak restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Akuntansi*.
- [4] Bambang. (2012). *Dasar-Dasar Pembelanjaan*. BPF.
- [5] Chandra, C. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi pajak, Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua*.
- [6] Dewi Kusuma Wardani, M. R. A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara, Vol.1*.
- [7] Dwi Ariyanto, D. A. N. (2020). Pengaruh Persepsi Traif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Unesa, Vol 8*.
- [8] Dwitrayani. (2020). Pengaruh Penerapan E- Billing System, E-Filling System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- [9] Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Universitas Diponegoro.
- [10] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.





- [11] Hertati. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
- [12] Kartikasari, N. L. G. S. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E- Jurnal Akuntansi*.
- [13] Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6*.
- [14] Mardiasmo. (2010). *Perpajakan Edisi revisi*.
- [15] Mulyati. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*.
- [16] Putri, K. . dan S. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan pemahaman Perpajakan, Kualitas pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *E- Jurnal Akuntansi*.
- [17] Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- [18] Ramadhanty, A. Z. (2020). *Pengaruh Pemahaman Tentang perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparasi Perpajaka, kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di Kota Semarang*.
- [19] Riko. (2006). *Analisis Tingkat Pemahaman Waji Pajak Badan Dan Fiskus terhadap perencanaan dan penggelapan Pajak pada KPP padang*.
- [20] Rizki Idrawan, B. B. (2018). Pemahaman pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Univeritas Pendidikan Indonesia*, 419–428.
- [21] Robbins. (2017). *Organizational Behavior*. Salemba Empat.
- [22] Sari. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurja*.
- [23] Sri, J. (2014). *The Art of Packaging*. Gramedia Pustaka Utama.
- [24] Suardana, K. P. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Perhitungan Tarif Pajak Pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *Jurnal Udaya, Vo.30*.
- [25] Sugiyono. (2013). *Metedeologi Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- [26] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- [27] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta.

